

**AKIBAT HUKUM TERHADAP JABATAN NOTARIS YANG DINYATAKAN PAILIT  
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG KEPAILITAN DAN UNDANG-UNDANG JABATAN  
NOTARIS (Analisa Kasus Menurut Putusan Nomor 20/Pdt.Sus-PKPU/PN.Niaga.Sby)**

**Rikna Lidya Vika<sup>1</sup>; Jum Anggraini<sup>2</sup>.**

Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas Pancasila  
Jalan Raya Lenteng Agung Timur 56-80, Srengseng Sawah, Jagakarsa, Kota Jakarta Selatan,  
Provinsi DKI Jakarta 12640

E-mail: riknalidyavika26@gmail.com, jumanggriani@univpancasila.ac.id

Naskah diterima : 11/11/2024, revisi : 20/11/2024, disetujui 12/12/2024.

**Abstract**

*In the event that a court decision based on article 12 letter a of Law Number 2 of 2014 concerning Amendments to Law Number 30 of 2004 concerning the Position of Notaries states that the Notary profession is declared bankrupt, then the Notary profession can be dishonorably dismissed. The provisions of this article and the provisions related to bankruptcy in the Law on Bankruptcy and Suspension of Debt Payment Obligations Number 37 of 2004 are contradictory, the object of bankruptcy and the legal consequences of bankruptcy. Bankruptcy is of course very detrimental because it is given the sanction of dishonorable dismissal. In this research, the problem raised is how to regulate the position of a notary who has been bankrupted based on the notary position law and the bankruptcy law for notaries who have been bankrupted based on Decision Number 20/PDT.SUS-PKPU/2020/PN.Niaga. Sby and what is the legal protection for notary positions that are bankrupted based on the Law on Notary positions and Bankruptcy based on Decision Number 20/PDT.SUS- PKPU/2020/PN.Niaga. Sby. To answer these problems, normative juridical reseach method is ussed by secondary data. From the research results, it can be concluded that a Notary can be declared bankrupt based on a commercial court decision which has permanent legal force (inkrach). As regulated in 12 UUJN-P, a Notary who is declared bankrupt, apart from losing his right to manage and manage assets as a result of a bankruptcy petition being filed, the Notary is also dishonorably dismissed by the Minister of Law and Human Rights on the basis of a proposal from the Notary's MPP. That legal protection for notaries who discharged from their position (employment) due to bancruptcy has been blurring legal norms and followed by legal norms emptiness in notary position law and Regulations of the Ministry of Law and Human Rights Number 25 of 2014 concerning Requirements and Procedures for Appointment, Transfer, Dismissal and Extension of the Notary's Term of Office.*

**Keywords:** Notary, Bankruptcy, notary termination.

**Abstrak**

**Pasal 12 huruf a Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, jika putusan pengadilan**



menyatakan bahwa profesi Notaris dinyatakan pailit, maka profesi Notaris tersebut dapat diberhentikan secara tidak hormat. Ketentuan pasal ini dan ketentuan terkait kepailitan dalam Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Nomor 37 Tahun 2004 bertentangan, objek pailit serta akibat hukum dari kepailitan, Kepailitan tentu saja sangat merugikan karena diberikan sanksi diberhentikan dengan tidak hormat. Dalam penelitian ini permasalahan yang diangkat. Bagaimana pengaturan terhadap jabatan notaris yang dipailitkan berdasarkan undang-undang jabatan notaris dan undang-undang kepailitan terhadap notaris yang di pailitkan berdasarkan Putusan Nomor 20/PDT.SUS-PKPU/2020/PN.Niaga.Sby dan Bagaimana Perlindungan Hukum Terhadap jabatan Notaris yang dipailitiakan berdasarkan Undang-Undang jabatan Notaris dan Kepailitan berdasarkan Putusan Nomor 20/PDT.SUS-PKPU/2020/PN.Niaga. Sby. Untuk menjawab permasalahan tersebut digunakan metode penelitian yuridis normatif dengan mengumpulkan data sekunder. Berdasarkan hasil penelitian dapat di simpulkan Bahwa Notaris dapat dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan niaga hukum yang bersifat tetap (inkrach). Dalam Pasal 12, Notaris yang dinyatakan pailit, selain kehilangan haknya untuk mengurus dan mengatur harta kekayaan sebagai akibat dari permohonan kepailitan yang diajukan, Notaris juga diberhentikan dengan tidak hormat oleh Menkumham atas dasar usulan dari MPP Notaris. Bahwa Perlindungan hukum bagi notaris yang di berhentikan dari jabatannya akibat pailit yaitu telah terjadi kekaburan norma hukum dan diikuti kekosongan norma hukum dalam Undang-Undang Jabatan Notaris dan Peraturan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 25 Tahun 2014 tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Pengalihan, Pemberhentian, dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris.

**Kata kunci:** Notaris, Pailit, Pemberhentian tidak hormat.

## A. Pendahuluan

Kepailitan merupakan seorang debitur yang mengalami kesulitan keuangan dalam membayar utang-utangnya yang dinyatakan pailit oleh pengadilan dalam hal ini Pengadilan Niaga karena tidak sanggup melunasi kewajibannya tepat waktu. Debitur mengajukan pailit ketika tidak mampu lagi membayar utang kepada krediturnya. Berada dalam situasi tidak mampu membayar dapat disebabkan oleh masalah keuangan. Sesuai dengan ketentuan undang-undang ini, kurator yang mengawasi hakim pengawas mengelola dan membereskan aset debitur pailit, dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang mendefinisikan kepailitan sebagai sita umum atas semua aset. Pernyataan pailit mempunyai akibat hukum untuk melepaskan debitur dari semua pengelolaan dan penguasaan atas aset apa pun yang menjadi bagian dari harta pailit sejak tanggal pernyataan pailit dibuat. Akibat hukum bagi debitur setelah pailit diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, khususnya Pasal 24 ayat 1. Persyaratan permohonan pailit di Indonesia ini jauh lebih mudah dibandingkan dengan

persyaratan pailit disejumlah negara. Beberapa negara mempersyaratkan adanya insolvency test sebelum putusan pailit dijatuhkan, seperti Amerika Serikat dan Uni Eropa. Insolvency test adalah pengujian ketidakmampuan debitor untuk membayar utang-utangnya dengan mempertimbangkan perhitungan aset yang dimiliki Perusahaan.<sup>1</sup>

Kepailitan bisa terjadi terhadap perorangan maupun terhadap badan usaha, baik badan usaha berbadan hukum maupun badan usaha yang tidak berbadan hukum. Kepailitan yaitu suatu kondisi dimana debitor tidak lagi dapat memenuhi utang-utangnya atau dengan kata lain disebut bangkrut. Pada kasus pailit sekiranya orang atau perusahaan berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum dimana harta debitor tidak mencukupi untuk membayar utangnya, maka para kreditur akan saling berlomba untuk mendapatkan pelunasan tagihannya, sedang kreditur yang datangnya terlambat akan tidak kebagian dan sangat merugikan para kreditur tersebut.<sup>2</sup> Hukum kepailitan ialah suatu upaya hukum yang di rancang untuk melindungi kepentingan kreditur sebagaimana diatur dalam Undang-undang Kepailitan. Kepailitan tidak hanya berlaku terhadap badan hukum atau badan usaha saja, akan tetapi orang perorangan juga bisa dinyatakan pailit, baik pria maupun wanita yang sudah menikah maupun belum menikah. Jika seseorang yang sudah menikah ingin mengajukan permohonan pailit, permohonan tersebut harus mendapat persetujuan pasangannya, dengan asumsi bahwa tidak ada pencampuran aset.

Notaris adalah pejabat umum yang mempunyai wewenang untuk membuat akta otentik dan wewenang lain sebagaimana ditentukan dalam akta ini pada Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut dengan Undang-undang Jabatan Notaris). Untuk terciptanya perlindungan, ketertiban, dan kepastian hukum, beberapa peraturan perundang-undangan mewajibkan dibuatnya akta otentik. Namun notaris juga dapat menjalankan fungsi tersebut apabila dikehendaki para pihak serta diwajibkan oleh peraturan. Pihak yang terlibat, untuk melindungi hak dan kewajiban para pihak terlindungi secara hukum. Notaris adalah seseorang yang keterangannya dapat diandalkan, dapat dipercaya, yang tandatangannya serta segelnya (capnya) memberi jaminan dan bukti yang kuat. Sedangkan Pasal 9 dan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris memuat ketentuan mengenai Notaris yang diberhentikan secara tidak hormat atau diberhentikan sementara dari jabatannya. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Pasal 9 yang mengubah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004.

Pasal 9 ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 dijelaskan bahwa:<sup>3</sup>

1. Jabatan Notaris diberhentikan sementara karena:
  - a. dalam proses pailit atau penundaan kewajiban

---

<sup>1</sup> Alif Kurnia Putra, "Keabsahan Penolakan Permohonan Pailit Berdasarkan Alasan Debitor dalam Keadaan Solven", *Jurist-Diction*, Vol. 2 No. 4, hlm. 1147-1163.

<sup>2</sup> Etty Susilowati, *Hukum Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2013), hlm. 3.

<sup>3</sup> *Ibid*, Pasal 9.

- b. pembayaran utang;
  - c. berada di bawah pengampuan;
  - d. melakukan perbuatan tercela; atau
  - e. melakukan pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan jabatan.
2. Sebelum pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan, Notaris diberi kesempatan untuk membela diri di hadapan Majelis Pengawas secara berjenjang.
  3. Pemberhentian sementara Notaris sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Menteri atas usul Majelis Pengawas Pusat.
  4. Pemberhentian sementara berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d berlaku paling lama 6 (enam) bulan.

Dalam hal kepailitan Notaris Undang-Undang Jabatan Notaris tidak memberikan penjelasan lebih lanjut, akan tetapi dapat diartikan bahwa Notaris yang pailit karena kesalahan dalam melaksanakan jabatannya terjadi jika seorang Notaris memiliki utang kepada para pihak (para klien). Kepailitan Notaris dalam melaksanakan tugasnya terjadi apabila ia tidak amanah dan jujur dalam menjalankan tugas dan jabatannya sesuai Undang-undang Jabatan Notaris, serta tidak memenuhi kepercayaan yang diberikan oleh klien kepada Notaris, sehingga para klien mengalami kerugian dan kekecewaan sehingga dapat menuntut ganti rugi pada Notaris. Tidak patut para pihak mengasosiasikan kepailitan dengan hal lain selain harta debitur pailit. Karena dinyatakan pailit tidak berarti debitur sama sekali tidak mampu menangani keadaan apapun. Pasal 12 huruf a Undang-Undang Jabatan Notaris dan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan tidak sejalan; undang-undang kebangkrutan yang pertama memiliki konsekuensi yang berbeda dari undang-undang yang terakhir, termasuk kemampuan untuk memberhentikan seseorang dari jabatannya (Notaris). Dengan demikian, Notaris yang dinyatakan pailit bisa dapat melakukan tugasnya akan tetapi diawasi oleh seorang kurator. Pengurusan dan penyelesaian harta kekayaan debitur pailit dalam hal ini menjadi tanggung jawab kurator. Dengan terus menjalankan profesi jabatannya, Notaris akan menambah harta pailitnya untuk dapat membayar utang-utangnya.

Ketentuan sanksi yang diatur dalam Pasal 12 huruf a Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris terhadap Notaris menjadi tidak sesuai dengan akibat hukum kepailitan yaitu ketidakcakapan yang hanya berkaitan dengan harta kekayaannya saja. Adanya kekaburan dan benturan norma dalam Pasal 12 huruf a Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris tersebut dapat menyebabkan kesalahan dalam menerapkan peraturan perundang-undangan. Undang-Undang Jabatan Notaris juga tak disebutkan terkait akibat hukumnya apabila terjadi pailit terhadap notaris, sehingga hal tersebut menimbulkan banyak pertanyaan terkait dengan dokumen- dokumen rahasia milik Notaris apabila dinyatakan pailit, apakah ada dalam pengawasan kurator ataukah ada perlindungan hukum lainnya.

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Akibat Hukum Terhadap Jabatan Notaris Yang Dinyatakan Pailit Berdasarkan**

## **Undang- Undang Kepailitan dan Undang-Undang jabatan Notaris (Studi kasus Putusan Nomor 20/PDT.SUS-PKPU/2020/PN.Niaga. Sby)."**

### **B. Metode Penelitian**

Dalam penelitian ini metodologi penelitian yang dipakai ialah Metode pendekatan yuridis normatif. Karena dalam penelitian ini penulis melakukan penelitian di sesuaikan dengan data sekunder yang berupa bahan pustaka dan merupakan penelitian daftar pustaka juga. Jenis penelitian termasuk ke dalam metodologi penelitian yang sangat penting untuk mengetahui karakter penelitian yang akan diangkat. Beranjak dari adanya pengaturan kepailitan yang terdapat pada Pasal 9 ayat (1) huruf a Undang-undang Jabatan Notaris yang sedang menjalani proses kepailitan akan diberhentikan sementara dan Pasal 12 huruf a Undang-Undang Jabatan Notari menyatakan bahwa Menteri dapat memberhentikan notaris secara tidak hormat dari jabatannya atas usul Dewan Pengawas Pusat, jika notaris dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan,hal ini tercipta berbagai pemahaman karena terjadi ketidaksesuaian antara Pasal 12 huruf a UU Jabatan Notaris juncto ketentuan terkait kepailitan tertuang dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, yang dimana sampai dapat memberhentikan seseorang dari jabatannya ketika dijatuhi putusan pailit.

### **C. Hasil Dan Pembahasan**

#### **Pengaturan Terhadap Jabatan Notaris Yang Di Pailitkan Berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris Dan Undang-Undang Kepailitan Terhadap Notaris Yang Di Pailitkan.**

Notaris adalah pejabat umum yang mempunyai kuasa untuk membuat akta otentik dan wewenang lain yang ditentukan dalam undang-undang ini atau undang-undang lainnya, sesuai dengan Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris. Produk hukum perundang-undangan yang dikenal dengan Undang-Undang Jabatan Notaris mengatur seluruh aspek kedudukan dan fungsi Notaris dalam menjalankan tugasnya. Pasal 9 dan pasal 12 huruf a UUJN mengatur mengenai alasan yang dapat menyebabkan seorang Notaris dapat diberhentikan dari jabatannya secara tidak hormat dan sementara waktu yaitu dimana seorang Notaris mengalami kondisi pailit.

Isi dari pasal 9 UUJN tersebut yaitu:

1. Notaris diberhentikan sementara dari jabatannya karena:
  - a. Dalam proses pailit atau penundaan kewajiban pembayaran utang;
  - b. Berada di bawah pegampuan;
  - c. Melakukan perbuatan tercela; atau
  - d. Melakukan pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan jabatan.
2. Sebelum pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan, Notaris diberi kesempatan untuk membela diri di hadapan Majelis Pengawas secara berjenjang.
3. Pemberhentian sementara Notaris sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Menteri atas usul Majelis Pengawas Pusat.

4. Pemberhentian sementara berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d berlaku paling lama 6 (enam) bulan.

Isi dalam pasal dari pasal 12 UUJN yaitu :

Notaris diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatannya oleh Menteri atas usul Majelis Pengawas Pusat apabila:

- a. Dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- b. Berada di bawah pengampunan terus menerus selama 3 ( tiga ) tahun;
- c. Melakukan perbuatan yang merendahkan kehormatan dan martabat jabatan Notaris; atau
- d. Melakukan pelanggaran berat terhadap kewajiban dan larangan jabatan.

Pailit adalah keadaan dimana debitur tidak dapat memenuhi kewajiban membayar hutang-hutangnya terhadap kreditur. Sedangkan Notaris merupakan pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik serta memiliki kewenangan lainnya sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris. Apabila Notaris dinyatakan pailit oleh pengadilan karena Notaris tidak mampu melunasi utangnya kepada kreditur, maka Notaris tersebut sebagai debitur, akan dinyatakan pailit oleh pengadilan dan akibat dari kepailitan ini adalah Notaris diberhentikan dengan tidak hormat oleh Menteri atas permohonan dari Majelis Pengawas Pusat.

Imran Nating menguraikan bahwa pihak yang dapat dinyatakan pailit. Adalah:

1. Orang pribadi (natuurlijke person), baik pria maupun wanita yang telah menikah maupun belum menikah.
2. Badan Hukum yang terdiri atas:
  - a. Badan hukum yang mencari untung seperti PT
  - b. Badan hukum yang bergerak di bidang kepentingan publik seperti PT.Persero, PERUM, BUMN/D, Badan Hukum Pendidikan.
  - c. Badan hukum sosial yang mencari untung seperti Yayasan, perkumpulan, perserikatan, asosiasi, himpunan dan badan hukum sosial lainnya yang sejenisnya yang menggunakan nama atau sebutan lain.
3. Persero Firma termasuk CV.
4. Harta kekayaan orang yang meninggal.<sup>4</sup>

Notaris dalam melakukan perbuatan hukum, berperan sebagai pejabat umum disatu sisi menjadi pejabat umum dan disisi lain sebagai subyek hukum orang pribadi (natuurlijk person), oleh karena itu ruang lingkup perbuatannya luas, yaitu meliputi utang piutang, pinjam uang ke Lembaga perbankan, mendirikan perusahaan yang kemudian dapat saja mengalami pailit dan menjadi debitur pailit. Pemberhentian Notaris secara tidak hormat karena kondisi pailit, dijelaskan dalam pasal 12 huruf a UUJN dianggap tidak sepenuhnya sesuai ketentuan prinsip kepailitan. Hukum kepailitan bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada kreditur maupun debitur.

---

<sup>4</sup> Wawancara dengan Imran Nating, S.H., M.H selaku Kurator, pada tanggal 02 Juli 2024, pukul 09.00 WIB. Melalui Zoom.

Imran Nating mengatakan bahwa Tujuan dari hukum kepailitan tidak hanya melindungi kepentingan kreditur melainkan juga kepentingan debitur.<sup>5</sup> Tujuan dari hukum kepailitan tidak hanya melindungi kepentingan kreditur melainkan juga kepentingan debitur. Salah satu tujuan UUK dan PKPU yang dapat melindungi debitur adalah menjembatani debitur dan kreditur untuk mengadakan restrukturasi hutang yang dapat mengembalikan kondisi finansial debitur. Antara UUJN dan UUK PKPU terdapat suatu kondisi yang berbenturan mengenai pengaturan kepailitan pada profesi Notaris yang mengakibatkan multitafsir khususnya dalam pasal 12 huruf a UUJN di kalangan praktisi hukum, mengingat bahwa Notaris yang pailit bukan badan hukum melainkan sebagai orang (*natuurlijk person*) membawa hak pribadi. Habib adji berpendapat bahwa Notaris bisa saja pailit/bangkrut tidak tunduk dan diatur dalam UUK PKPU dikarenakan Notaris merupakan suatu jabatan, dalam pengertian Notaris bukan tidak bisa dipailitkan akan tetapi bisa dipailitkan ketika salah dalam membuat akta dan merugikan klien serta melanggar UUJN dan tidak sanggup dalam mengganti kerugian.<sup>6</sup>

Menurut penulis, kepailitan yang di alami oleh debitur yang berprofesi sebagai Notaris seharusnya tidak menjadi alasan untuk pemberhentian tidak hormat dari jabatannya, sebagaimana di sebutkan dalam pasal 12 huruf (a) Undang-Undang Jabatan Notaris. Kepailitan bukanlah tindak kriminal, sesuatu yang manusiawi dan bisa di alami oleh siapa saja. Notaris merupakan sebuah jabatan, jadi yang dinyatakan pailit bukanlah jabatan Notaris tersebut, akan tetapi individu yang memiliki utang. Berdasarkan Undang- Undang Kepailitan status pailit tidak menghalangi seorang Notaris untuk menjalankan profesinya, karena hal tersebut tidak masuk dalam objek kepailitan. Seperti halnya dalam profesi pengacara (Advokat), Undang-undang Nomer 18 Tahun 2023 tentang Advokat di dalam undang-undang ini tidak ada pengaturan tentang kepailitan terhadap profesi tersebut, begitu juga dalam profesi Jaksa, dalam undang-undang nomer 11 Tahun 2021 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomer 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia, tidak ada pengaturan tentang kepailitan terhadap jaksa, Jika profesi tersebut terjadi pailit maka Undang-Undang yang di gunakan Undang-undang kepailitan, berbeda dengan Jabatan Notaris.

Menurut Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan, prinsip utamanya adalah bahwa debitur secara hukum hanya kehilangan hak untuk mengatur dan memiliki harta termasuk obyek dalam kepailitan debitur yang dinyatakan pailit secara hukum hanya kehilangan haknya untuk mengurus dan melakukan perbuatan kepemilikan terhadap harta kekayaannya yang termasuk dalam obyek kepailitan. Kehilangan hak ini hanya terbatas pada harta kekayaan dan tidak mempengaruhi status pribadi debitur. Debitur yang berada dalam status pailit tidak akan kehilangan hak keperdataannya serta hak lain sebagai warga negara, seperti hak politik dan hak pribadi lainnya. Habib Adjie menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan notaris pailit adalah jika notaris tersebut digugat untuk memberikan

---

<sup>5</sup> Wawancara dengan Imran Nating, S.H., M.H selaku Kurator, pada tanggal 02 Juli 2024, pukul 09.00 WIB. Melalui Zoom

<sup>6</sup> Wawancara dengan Habib Adjie, SH, MHum selaku Notaris & PPAT Kota Surabaya, pada tanggal 10 Juli 2024, pukul 20.00 WIB, di Jakarta

ganti rugi akibat kesalahannya yang menyebabkan suatu akta kehilangan kekuatan pembuktian sebagai akta otentik, atau suatu akta yang dibuat oleh atau dihadapannya menjadi batal demi hukum sehingga menimbulkan kerugian bagi para pihak. Jika ternyata nilai kerugian yang dituntut sangat besar sehingga seluruh harta notaris tersebut tidak mencukupi untuk menggantinya, notaris tersebut dapat dinyatakan pailit berdasarkan keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.<sup>7</sup>

Seorang Notaris diputus pailit sesuai Pasal 12 huruf a Undang-undang Jabatan Notaris, apabila Notaris tersebut dituntut ganti rugi oleh para pihak karena akta yang dibuat oleh atau dihadapannya ternyata menyebabkan salah satu pihak melakukan wanprestasi atau perbuatan melawan hukum, yang mengakibatkan kerugian bagi pihak lain. Dalam hal ini, Notaris ikut bertanggung jawab untuk melakukan pembayaran ganti kerugian karena akta yang dibuatnya. Agar tuntutan tersebut tidak sia-sia maka dapat diajukan permohonan penyitaan (*conservatoir beslag*) atas benda bergerak milik Notaris untuk digunakan membayar ganti rugi kepada penggugat. Jika harta milik Notaris tidak ada, namun Notaris masih memiliki utang maka hal tersebut dapat dijadikan alasan untuk mempailitkan Notaris.

Penyebab kepailitan notaris adalah apabila telah memenuhi konsep kepailitan adalah suatu hal yang mendasari terjadinya kepailitan yaitu terkait utang. Tanpa adanya utang, kepailitan akan kehilangan fungsinya sebagai mekanisme hukum untuk melikuidasi harta kekayaan debitor guna membayar utang-utangnya kepada para kreditornya.<sup>8</sup> Seorang Notaris yang dinyatakan pailit, sebenarnya berkedudukan sebagai subjek hukum individu, bukan dalam jabatannya, karena Notaris merupakan orang pribadi dan bukan badan hukum, ia mewakili subjek hukum individu yang memiliki utang, oleh karena itu ketentuan dalam Pasal 12 huruf a Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris di terapkan pada subjek hukum individu tersebut.

Apabila Pasal 12 huruf a Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris di bandingkan dengan prinsip Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, terdapat pertentangan dengan asas kelangsungan usaha, asas ini bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada debitor agar usaha mereka dapat terus berlanjut, oleh karen itu Notaris yang sedang dalam masa kepailitan seharusnya tetap dapat melaksanakan tugasnya sebagai Notaris. Seorang Notaris merupakan pejabat umum yang memiliki tugas dan kewajiban untuk membuat akta otentik, dalam proses pembuatan akta otentik ini Notaris mendapatkan honorarium dari klien atau pihak yang menggunakan jasa dari Notaris tersebut.<sup>9</sup>

Secara normatif disebutkan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris, Notaris dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan akan diberhentikan. Hal ini menyatakan bahwa

---

<sup>7</sup> Habib Adjie, *Sanksi Perdata dan Administrasi Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*, hlm.120.

<sup>8</sup> Wawancara dengan Imran Nating, S.H., M.H selaku Kurator, pada tanggal 02 Juli 2024, pukul 09.00 WIB, melalui zoom

<sup>9</sup> Putri Pertiwi Santoso, *Analisis Yuridis Terhadap Pengangkatan Kembali Notaris Yang Telah Dinyatakan Pailit Oleh Pengadilan*, Jurnal Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, Malang, 2015, Hlm 6

pembuat undang-undang menganggap bahwa kepailitan yang di alami Notaris merupakan pelanggaran UUJN. Namun pemahan tentang Notaris Pailit dalam pasal 12 huruf a UUJN, jika artikan secara gramatikal tanpa kabur dan tidak jelas (vagenorm) serta ambigu. Definisi tidak boleh dinyatakan ke dalam Bahasa yang samar-samar (kabur), melainkan harus lebih jelas dari istilah yang didefinisikan. Pelanggaran dalam aturan ini mengakibatkan kesalahan yang disebut figurative definition (definisi secara klas) atau makna yang tidak jelas. Tujuannya ialah untuk menentukan makna dalam undang-undang dengan cara ontology dan mengulas esensi dan hakekatnya untuk menentukan kebenaran terhadap pengertian Notaris pailit.<sup>10</sup>

Kepailitan ini terjadi akibat adanya utang debitor, yang sering disertai dengan jaminan, Pasal 1131 BW menyebutkan bahwa “seluruh aset milik debitor, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan”. Pasal 1131 BW tersebut. Mengandung asas schuld dan haftung, bahwa setiap Individu bertanggung jawab terhadap utangnya, dengan menyediakan seluruh hartanya, jika perlu dijual untuk melunasi utangnya. Pasal 1234 BW menyatakan bahwa tiap - tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, atau tidak melakukan suatu hal.<sup>11</sup>

Notaris yang dinyatakan pailit ditinjau dari UUK PKPU maka notaris yang dinyatakan pailit dipandang sebagai orang perorangan bukan sebagai badan hukum. Hal ini dikarenakan pejabat umum bukanlah bagian dari orang perorangan maupun badan hukum sehingga tidak dapat dipailitkan. Jika timbul pertanyaan apakah notaris dapat dipailitkan, tentu bisa akan tetapi Notaris tersebut bertindak sebagai orang perorangan bukan sebagai pejabat umum. Jika ditinjau kembali isi pasal 12 huruf a UUJN, di sebutkan bahwa Notaris dapat diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatannya oleh Menteri atas usul Majelis Pengawas Pusat apabila Notaris dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh keputusan hukum yang bersifat tetap.

Berbeda halnya dengan pengaturan di dalam UUK PKPU. Dalam undang-undang tersebut jelas diatur obyek yang termasuk dalam harta pailit. Hal tersebut diatur dalam pasal 21 dan pasal 22 UUK PKPU. Pasal 21 UUK PKPU berbunyi kepailitan meliputi seluruh kekayaan Debitur pada saat putusan pernyataan pailit diucapkan serta segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan. Akan tetapi “seluruh kekayaan debitor” pada pasal 21 UUK dan PKPU diatasi oleh pasal 22 UUK dan PKPU.

Berdasarkan pasal 22 huruf b UUK PKPU diatas jika dikaitkan dengan ketentuan kepailitan notaris, maka semua pemasukan yang didapatkan Notaris sebagai debitor pailit yang berasal dari gaji atau upah yang diterima melalui jabatannya tidak dapat dimasukkan ke dalam obyek pailit. Maka pemberhentian Notaris secara tidak hormat seperti yang diatur dalam pasal 12 huruf a UUJN menurut penulis tidak tepat apabila dikaitkan dengan UUK

---

<sup>10</sup> Kristiaan Lituaty Talupoor, *Rehabilitasi Debitor Pailit Terhadap Profesi Notaris*, (Surabaya: Universitas Airlangga, 2014), hlm. 54

<sup>11</sup> Ivida Dewi Amrih Suci and Herowati Poesoko, *Hak Kreditor Separatis Dalam Mengeksekusi Benda Jaminan Debitor Pailit*, (Yogyakarta: LaksBang PRESSindo, 2011), Hlm.16

PKPU, sebab salah satu tujuan dari undang-undang tersebut adalah untuk memberikan perlindungan hukum yang memadai.

Salah satu penyebab lain yang menyebabkan UJN dan UUK PKPU mengalami kondisi yang tidak adanya kesesuaian yaitu akibat hukum bagi debitur pailit yang bertolak belakang. Akibat hukum kepailitan terhadap Debitur dijelaskan dalam Pasal 21 UUK PKPU dimana kepailitan meliputi seluruh harta kekayaan debitur. Akan tetapi ketentuan pasal tersebut dibatasi oleh Pasal 22 UUK PKPU dimana ada pengecualian harta debitur yang termasuk dalam harta pailit. Akan tetapi debitur tidak kehilangan begitu saja harta benda nya yang termasuk pailit, debitur hanya kehilangan haknya untuk mengurus harta benda nya sebagaimana disebutkan pada Pasal 24 ayat (1) UUK PKPU, menyebutkan bahwa sejak tanggal putusan pernyataan pailit di ucapkan, debitur secara hukum kehilangan haknya untuk menguasai dan mengurus kekayaannya yang termasuk dalam harta pailit. Akibat hukum kepailitan bagi debitur dalam UUK PKPU hanyalah sebatas debitur kehilangan hak nya untuk mengurus harta bendanya sejak putusan pailit dijatuhkan. Berbeda halnya dengan akibat hukum kepailitan bagi Notaris di dalam UJN. Menurut Pasal 12 huruf a UJN, akibat hukum bagi Notaris yang dinyatakan pailit adalah diberhentikan secara tidak hormat. Pada penjelasan Pasal inipun tidak disertai dengan penjelasan lebih lanjut mengenai ketentuan ini. Yang artinya setelah putusan pailit dari Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, seorang Notaris tidak lagi memiliki jabatannya dan dianggap tidak cakap dalam menjalankan profesi dan jabatannya.

### **Akibat Hukum Terhadap jabatan Notaris yang dipailitiakan berdasarkan Undang-Undang jabatan Notaris dan Kepailitan.**

Hukum yang adil identik dengan hukum yang tidak hanya memberikan kewajiban bagi tiap warga negara untuk mematuhi aturan hukum semata, namun juga memberikan hak kepada warga negaranya untuk mendapat perlindungan diri dari hukum yang tidak adil. Dalam sistem hukum Negara Indonesia, Perlindungan hukum diwujudkan dalam kehadiran berbagai undang-undang dan peraturan. Bentuk perlindungan atau kategorinya beragam, beberapa contoh perlindungan hukum, antara lain perlindungan hukum dibidang keperdataan, perlindungan hukum terhadap konsumen, perlindungan kekerasan anak, dan lain sebagainya, yang kesemuanya itu bersumber kepada Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 bahwa setiap orang berhak diakui serta mendapatkan jaminan perlindungan hukum yang sama di mata hukum.

Begitu pula dengan konsep perlindungan hukum yang telah dijamin oleh Pancasila sebagai dasar ideologi dan falsafah negara Indonesia, menjamin perlindungan hukum terhadap warga negara melalui prinsip perlindungan hukum pada harkat dan martabat manusia yang bersumber pada Pancasila, sehingga Perlindungan hukum merupakan sebuah Hak Asasi bagi tiap warga negara yang dijamin kebebasannya oleh Pemerintah. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mengartikan perlindungan hukum adalah tempat berlindung, perbuatan (hal dan sebagainya) melindungi. Pemaknaan kata perlindungan secara kebahasaan tersebut memiliki kemiripan unsur-unsur, yaitu unsur tindakan melindungi, unsur cara-cara melindungi. Dengan demikian, dapat diartikan melindungi dari pihak-pihak tertentu dengan menggunakan cara tertentu. Menurut

Philipus M. Hardjon perlindungan hukum yang diberlakukan bagi tiap-tiap warga negara Indonesia dapat di upayakan melalui 2 (dua) mekanisme, yaitu perlindungan hukum secara preventif dan perlindungan hukum secara represif.<sup>12</sup>

Menurut Arry Supratno Notaris yang masih dalam Proses Pailit yang diatur dalam pasal 9 huruf a Undang-Undang Jabatan Notaris masih bisa mengajukan Rehalibitasi, akan tetapi jika sudah di tetapkan Pailit Oleh Pengadilan Niaga dan sesuai dengan ketentuan Pasal 12 UUJN tidak bisa lagi mengajukan rehalibitasi karena rehalibitasi tidak diatur dalam UUJN.<sup>13</sup> Menurut prinsip perlindungan hukum, tugas negara adalah menyediakan pelayanan umum kepada warganya. Salah satu bentuk pelayanan tersebut adalah dengan memastikan keadilan bagi setiap warga negara melalui perlindungan hukum. Notaris, yang melaksanakan kekuasaan negara dalam bidang hukum perdata untuk memenuhi kepentingan umum, membutuhkan akta autentik sebagai bukti hukum yang diakui negara. Karena itu, Notaris yang berprofesi dalam pelayanan hukum kepada masyarakat perlu mendapatkan perlindungan dan jaminan untuk memastikan kepastian hukum.

Notaris, selain memberikan jaminan, ketertiban, dan perlindungan hukum kepada masyarakat, juga memerlukan pengawasan dalam pelaksanaan tugasnya. Pengawasan ini tidak hanya melindungi kepentingan masyarakat tetapi juga memberikan perlindungan hukum bagi Notaris dalam menjalankan tugas dan fungsi yang diamanatkan undang-undang. Hal ini tercantum dalam konsideran menimbang, yang menyatakan bahwa Notaris adalah jabatan khusus yang berfungsi dalam pelayanan hukum kepada masyarakat dan memerlukan perlindungan serta jaminan untuk memastikan kepastian hukum.

Dengan demikian dapat dilihat bahwa terdapat pertentangan antara peraturan perundang-undangan dalam satu derajat yang sama yaitu undang-undang, baik UUJN-P maupun UUK-PKPU masih berlaku. Sehingga untuk menentukan sengketa antara UUJN-P dengan UUK-PKPU dapat diselesaikan dengan menggunakan standar hukum *lex specialis derogat legi generalis*, Aturan ini umumnya mengungkapkan peraturan dan pedoman yang lebih baik didefinisikan untuk masalah tertentu mengesampingkan peraturan dan pedoman yang lebih ditujukan untuk masalah tertentu. maka berpijak pada pedoman *lex specialis derogat legi generalis*, untuk situasi ini, pilihan secara tegas bagi Pejabat Hukum harus menggunakan pengaturan yang ada pada UUJN- P serta menyampingkan pengaturan dalam UUK-PKPU yang mempunyai berbagai atribut. lebih komprehensif dikarenakan mencakup masalah kepailitan yang lebih luas. Terkaitnya Jabatan Notaris dengan kepailitan secara langsung tersebut dapat terjadi karena adanya kewajiban Notaris untuk bertanggung jawab berupa memberikan ganti rugi dalam jumlah tertentu terkait dengan kesalahan- kesalahan yang dibuat dalam jabatannya sebagai Notaris. Berdasarkan penjelasan tersebut, penulis berpendapat asas *lex specialis derogat legi generalis* harus digunakan untuk menyelesaikan pertentangan antara UUJN-P dengan UUK- PKPU tentang pengaturan putusan pailit terhadap Notaris. Dengan demikian, ketentuan UUJN tentang Kepailitan lebih diutamakan dari pada ketentuan kepailitan UUK-PKPU.

<sup>12</sup> Philipus M. Hadjon, *Perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1987), hlm. 25.

<sup>13</sup> Wawancara dengan Arry Supratno, SH selaku Notaris & PPAT Kota Jakarta Pusat, pada tanggal 02 Juli 2024, pukul 14.30 WIB di Jakarta

#### **D. Kesimpulan dan Rekomendasi**

Pengaturan terhadap Notaris yang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan niaga berkekuatan hukum yang bersifat tetap (inkrach). Sebagaimana diatur dalam 12 dan Pasal 13 UUJN-P, Notaris yang dinyatakan pailit, selain kehilangan haknya untuk mengurus dan mengatur harta kekayaan sebagai akibat dari permohonan kepailitan yang diajukan, Notaris juga diberhentikan dengan tidak hormat oleh Menkumham atas dasar usulan dari MPP Notaris. Pemberhentian Notaris merupakan perwujudan asas *contraries Actus*, yang berarti bahwa dalam ruang lingkup Hukum Administrasi Negara menerangkan bahwa setiap Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara dengan sendirinya juga berwenang untuk membatalkannya. Maka pengangkatan Notaris dianggap sebuah Keputusan Tata Usaha Negara (*beschikking*), karena Menteri merupakan bagian dari pemerintahan yang menjalankan administrasi pemerintahan, sehingga Menkumham juga yang berwenang untuk memberhentikan Notaris seperti yang diatur dalam Pasal 12 huruf a UUJN-P. Pengaturan kepailitan kepada Notaris di dalam UUJN menimbulkan multitafsir di kalangan praktisi hukum. Karena di dalam Pasal 12 huruf a banyak menimbulkan kekaburan norma. Berbeda halnya dengan ketentuan di dalam UUK PKPU yang apabila ketentuan kepailitan diterapkan pada Notaris yang pailit semua nya jelas dan pasti. Terlihat 2 aturan ini mengalami disharmoni, ditinjau dari segi subyek kepailitan, obyek kepailitan dan akibat dari kepailitan. Akibat hukum terhadap kedudukan jabatan notaris yang dinyatakan pailit, sesuai dengan pasal 12 huruf a Undang-undang Jabatan Notaris, yaitu notaris dapat di berhentikan secara tidak hormat karena telah dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh keputusan hukum yang bersifat tetap. Dengan adanya putusan pailit dari pengadilan yang berkekuatan hukum tetap mengakibatkan notaris di berhentikan secara tidak hormat dan akan kehilangan hak dan kewajiban sebagai profesi notaris, sehingga dapat di katakan notaris dianggap tidak cakap dalam menjalankan kewenangan sebagai notaris, karena notaris tersebut telah dinyatakan pailit. Dalam pasal 12 huruf a ini tidak dicantumkan dengan penjelasan lebih lanjut mengenai apa saja yang berkaitan dengan kepailitan yang di alami oleh notaris, dalam Undang-Undang Jabatan Notaris di sini tidak jelas, dimana notaris tersebut di pailitkan dengan kapasitasnya sebagai notaris ataupun di luar jabatannya sebagai notaris yaitu sebagai perseorangan/debitur. Akibat notaris yang di nyatakan pailit yaitu telah terjadi kekaburan norma hukum dan diikuti kekosongan norma hukum dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang telah mengalami perubahan dengan Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 25 Tahun 2014 tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Perpindahan, Pemberhentian dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris. Kekaburan norma hukum terlihat dengan tidak jelasnya kapasitas notaris yang diberhentikan secara tidak hormat akibat kepailitan, apakah notaris dipailitkan posisinya sebagai perseorangan/debitur yang tidak mampu melunasi hutang-hutangnya, atau notaris dalam posisi sebagai profesi pejabat yang tidak mampu membayar penggantian biaya, ganti rugi, maupun bunga akibat berubahnya status akta yang dibuatnya. Selain kekaburan norma ini akan menimbulkan ketidakpastian

hukum, jika memang Undang Undang Jabatan notaris menyamakan kedudukan kedua jenis kapasitas notaris tersebut, maka hal tersebut mencerminkan ketidakadilan, karena memberikan sanksi bagi notaris tidak sesuai porsinya.

Pengaturan kepailitan pada Notaris dalam UUJN lebih diperjelas lagi sehingga tidak menimbulkan kekaburan norma. Terlebih lagi jika UUJN dapat mengacu pada UUK PKPU karena segala pengaturan kepailitan ada di dalam UUK PKPU. Untuk menghindari ketidakpastian hukum bagi notaris yang telah dinyatakan pailit, sebaiknya ada pengaturan lebih lanjut mengenai pengangkatan kembali notaris yang telah menyelesaikan proses kepailitan dan mengajukan rehabilitasi. Hal ini penting karena kepailitan hanya menunjukkan ketidakanggapan seseorang untuk menyelesaikan utangnya kepada kreditur, dan bukan merupakan tindak pidana.

## Daftar Pustaka

### A. Peraturan Perundang-undangan

Indonesia, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

Indonesia, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban pembayaran Utang (UUK PKPU).

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

### B. Jurnal

Putri Pertiwi Santoso, Analisis Yuridis Terhadap Pengangkatan Kembali Notaris Yang Telah Dinyatakan Pailit Oleh Pengadilan, Jurnal Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, Malang, 2015, Hlm 6

Kristiaan Litualy Talupoor, Rehabilitasi Debitor Pailit Terhadap Profesi Notaris, (Surabaya: Universitas Airlangga, 2014), hlm. 54

Ivida Dewi Amrih Suci and Herowati Poesoko, Hak Kreditor Separatis Dalam Mengeksekusi Benda Jaminan Debitor Pailit, (Yogyakarta: LaksBang PRESSindo, 2011), Hlm.16

### C. Buku

Alif Kurnia Putra, "Keabsahan Penolakan Permohonan Pailit Berdasarkan Alasan Debitor dalam Keadaan Solven", Jurist-Diction, Vol. 2 No. 4, hlm. 1147-1163.

Etty Susilowati, Hukum Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2013), hlm. 3.

Habib Adjie, Sanksi Perdata dan Administrasi Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik, hlm.120.

Philipus M. Hadjon, Perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia, (Surabaya: Bina Ilmu, 1987), hlm. 25.

### D. Wawancara

Wawancara dengan Imran Nating, S.H., M.H selaku Kurator, pada tanggal 02 Juli 2024, pukul 09.00 WIB, melalui zoom meeting.

Wawancara dengan Arry Supratno, SH selaku Notaris & PPAT Kota Jakarta Pusat, pada tanggal 02 Juli 2024, pukul 14.30 WIB, Di Jakarta.

Wawancara dengan Habib Adjie, SH, MHum selaku Notaris & PPAT Kota Surabaya, pada tanggal 10 Juli 2024, pukul 20.00 WIB, Di Jakarta.

### E. Putusan

Putusan Nomor 20/PDT.SUS-PKPU/2020/PN.Niaga. Sby